

PAW – ANGGOTA PPS – PEMILU  
2014

Kpt 48/Kpts/KPU-Kab-012.329285/2014, 3 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014 SERTA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PUTARAN I TAHUN 2014 DESA TOMBO, BINANGUN, DAN BANDAR KECAMATAN BANDAR.

- ABSTRAK : - Keputusan ini dibuat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf d Undang-Un dang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang membentuk Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Batang dalam Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, bahwa Berita Acara PPK Kecamatan Bandar tanggal 6 Maret 2014 Nomor: 07/BA/PPK-02/III/2014 tentang Usulan Nama Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pergantian Antar Waktu (PAW)PPS Desa Tombo Kecamatan Bandar Kabupaten Batang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 Saudara Shodikin digantikan oleh Rohman Sholeh alamat Dukuh Tombo RT 09/03 Desa Tombo Kecamatan Bandar, bahwa Berita Acara PPK Kecamatan Bandar tanggal 31 Maret 2014 Nomor: 034/BA/PPK-02/III/2014 tentang Usulan Nama Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pergantian Antar Waktu (PAW) PPS Desa Binangun Kecamatan Bandar Kabupaten Batang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 Saudari Hurrotun, SE digantikan oleh Tuter Abrori alamat RT 13/02 Desa Binangun Kecamatan Bandar, bahwa Berita Acara PPK Kecamatan Bandar tanggal 2 April 2014 Nomor: 035/BA/PPK-02/IV/2014 tentang Usulan Nama Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pergantian Antar Waktu (PAW) PPS Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 Saudara Lukman Harun digantikan oleh Saudari Try Budy Setiasih, A.Ma.Pd alamat Jl. Raya Sidomulyo RT 1/V Kecamatan Bandar, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Penetapan Pergantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran I Tahun 2014 Desa Tombo, Binangun, dan Bandar Kecamatan Bandar.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 11 Tahun 2013; PKPU No. 21 Tahun 2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 19 Tahun 2013; PB KPU, BAWASLU, DKPP, No. 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012; Kpt KPU Kab. Batang No. 10/Kpts/KPU-Kab-012.32985/2013; Kpt KPU Kab. Batang No. 04/Kpts/KPU-Kab-012.32985/2013; Kpt KPU Kab. Batang No. 05/Kpts/KPU-Kab-012.32985/2013.
- Mengangkat Saudara Rohman Sholeh alamat Dukuh Tombo RT09/03 Desa Tombo Kecamatan Bandar sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tombo Kecamatan Bandar, Saudara Tuter Abrori alamat RT 13/02 Desa Binangun Kecamatan Bandar sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Binangun Kecamatan Bandar, dan Saudari Try Budy Setiasih, A.Ma.Pd alamat Jl. Raya Sidomulyo RT I/V Kecamatan Bandar sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bandar Kecamatan Bandar dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran I Tahun 2014 dan Memberhentikan dengan hormat

Saudara Shodikin dari keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tombo Kecamatan Bandar, Saudari Hurrotun, SE dari keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Binangun Kecamatan Bandar, dan Saudara Lukman Harun dari keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bandar Kecamatan Bandar dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran I Tahun 2014;.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 April 2014.